



PUTUSAN

NOMOR 4/Pid.B/2018/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM. MUH. SIDIK;**
 2. Tempat lahir : Samalia;
 3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / Tahun 1962;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tabalo, Desa Bambang, Kecamatan malunda Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;



6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM. MUH. SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian jenis sabung ayam** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna biru nomor Imei : 359986/05/917074/3.

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 2 dari 25



- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih.
- 1 (satu) buah keranjang ayam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk viar dengan nomor polisi DC 6335 CB, Nomor Rangka MF3VR10BBBL-019653, Nomor Mesin :YX150FMG-11019766, warna;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan

alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM.MUH.SIDIK** pada hari rabu tanggal 11 oktober 2017 sekitar 15.00 wita atau setridak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dusun lemo desa bambangan kec malunda kabupaten majene tau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri majene, tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 3 dari 25



untuk melakukan permainan judi sabuyng ayam dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau bdengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya polisi polres majene menerima laporan dari masyarakat jika di Dusun Iemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sering terjadi perjudian jenis sabung ayam,atas informasi tersebut petugas polisi polres majene yaitu saksi Abdul Malik saksi raja nurgazali dan petuga polisi lainnya menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat petugas polres majene melakukan pengecekan dan menemukan beberapa orang sedang duduk melingkar melakukan perjudian sabung ayam langsung berhamburan lari sehingga anggota polisi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan bebebrapa penonton judi sabung ayam, dari keterangan terdakwa dan penonton judi sabung ayam jika terdakwa merupakan orang yang menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut.
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam di lakukan terdakwa ketika itu karena sudah janjian dengan temannya bernama sakka, hadi dan beserta orang laiinya yang terdakwa tidak kenal, dimana perjudian sabung ayam dilakukan terdakwa bertindak sebagai wasit/juri dan penyedia tempat/ lokasi dengan terlebi dahulu menentukan jumlah taruhan diantara para pemain setelah jumlah taruhan disepakati para pemain kemudian terdakwa mengambil uang potongan /upah wasit kemudian 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu di pasang taji/ pisau pada bagian kakinya kemudian ketika ayam telah siap laluy di lepas untuk saling berkelahi, dalam pertarungan ayam tersebut salah

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 4 dari 25



satu dari ayam ada yang mati dan ada yang hidup bahkan ada juga ayam yang berkelahi mati dua-duanya. Apabila sudah ada ayam yang mati maka terdakwa selaku wasit mengangkat ayam yang hidup dan menyatakan sebagai pemenang dan apabila para pemain saling melakukan pembayaran uang taruhan.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian sabung ayam tersebut dengan menyediakan lokasi permainan dengan mengundang para pemain judi sabung ayam, adapun terdakwa dari perjudian sabung ayam mendapatkan keuntungan dari setiap ayam yang akan diadu dengan memotong uang dari jumlah taruhan. Terdakwa sudah menyelenggarakan kegiatannya sudah beberapa bulan lamanya dan selama melakukan perjudian sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana di atur dan diancam pidana

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM.MUH.SIDIK** pada hari rabu tanggal 11 oktober 2017 sekitar 15.00 wita atau setridak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dusun lemo desa bambangan kec malunda kabupaten majene tau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri majene, tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sabuyng ayam dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau bdengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya polisi polres majene menerima laporan dari masyarakat jika di Dusun lemo Desa Bambangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 5 dari 25



sering terjadi perjudian jenis sabung ayam, atas informasi tersebut petugas polisi Polres Majene yaitu saksi Abdul Malik saksi Raja Nurgazali dan petugas polisi lainnya menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat petugas Polres Majene melakukan pengecekan dan menemukan beberapa orang sedang duduk melingkar melakukan perjudian sabung ayam langsung berhamburan lari sehingga anggota polisi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan beberapa penonton judi sabung ayam, dari keterangan terdakwa dan penonton judi sabung ayam jika terdakwa merupakan orang yang menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sabung ayam tersebut.

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam dilakukan terdakwa ketika itu karena sudah janjian dengan temannya bernama Sakka, Hadi dan beserta orang lainnya yang terdakwa tidak kenal, dimana perjudian sabung ayam dilakukan terdakwa bertindak sebagai wasit/juri dan penyedia tempat/ lokasi dengan terlebih dahulu menentukan jumlah taruhan diantara para pemain setelah jumlah taruhan disepakati para pemain kemudian terdakwa mengambil uang potongan /upah wasit kemudian 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu di pasang taji/ pisau pada bagian kakinya kemudian ketika ayam telah siap lalu di lepas untuk saling berkelahi, dalam pertarungan ayam tersebut salah satu dari ayam ada yang mati dan ada yang hidup bahkan ada juga ayam yang berkelahi mati dua-duanya. Apabila sudah ada ayam yang mati maka terdakwa selaku wasit mengangkat ayam yang hidup dan menyatakan sebagai pemenang dan apabila para pemain saling melakukan pembayaran uang taruhan.

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 6 dari 25



□ Bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah beberapa bulan dilakukan terdakwa dan selam terdakwa melaksanakan aktivitasperjudian tanpa izin dari pihak yang berwenang serta dilakukan dengan di pinggir jalan umum atau terdapat rumah rumah penduduk di sekitarnya yang biasa di lalui oleh masyarakat umu. Adapun tujuan danmaksud terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari setiap ayam yang akan diadu dengan memotong uang dari jumlah taruhan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAJA NURGAZALI ALIAS RAJA BIN ALM. KAMARUDDIN, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi Sabung Ayam pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologs kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 wita pada saat itu anggota Sat Reskrim Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi Sabung Ayam di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, kemudian saksi dan anggota Sat

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 7 dari 25



Reskrim Polres Majene pada Pukul 15.00 wita melakukan pengecekan di tempat tersebut dan benar Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene melihat dan menemukan beberapa orang yang sedang duduk melingkar sedang melakukan judi Sabung Ayam. Kemudian pada saat itu Saksi mendekati Terdakwa yang diduga melakukan judi sabung Ayam kemudian saat pelaku melihat saksi mendekati Terdakwa yang diduga melakukan judi Sabung Ayam dan pelaku pun langsung berhamburan dan lari kemudian saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene melakukan pengejaran dan Saksi sempat melihat di lokasi tempat permainan judi Sabung Ayam 1 (satu) ekor Ayam Jantan warna putih kemudian Saksi melanjutkan pengejaran terhadap Terdakwa judi Sabung Ayam dan menemukan Terdakwa bersama AMIN dan HAMZA, kemudian Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, AMIN dan HAMZA dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui sebagai penyedia tempat/lokasi judi Sabung Ayam dan bertindak sebagai wasit atau juri dalam permainan judi Sabung Ayam tersebut serta Terdakwa menyampaikan juga kepada Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene bahwa Terdakwa KAHAR Alias CALLA Bin Alm. MUH. SIDIK sebelumnya menyediakan tempat judi Sabung Ayam tersebut sejak tanggal 25 Juni 2017 (hari raya idhul fitri). Kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Majene. Kemudian Saksi juga sempat melakukan interogasi kepada AMIN dan HAMZA bahwa memang benar Terdakwa KAHAR Alias CALLA Bin Alm. MUH. SIDIK yang menyediakan tempat atau lokasi judi Sabung Ayam

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 8 dari 25



dan juga bertindak sebagai wasit atau juri dalam permainan judi Sabung

Ayam;

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan judi Sabung Ayam berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sedang bermain Judi Sabung Ayam

banyak orang akan tetapi saksi tidak mengenali nama-namanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi bersama Anggota

Sat Reskrim Polres Majene melakukan interogasi bahwa maksud dan tujuan

Terdakwa melakukan permainan judi Sabung Ayam adalah untuk menambah penghasilan;

- Bahwa yang dipertaruhkan oleh Terdakwa dalam permainan judi Sabung

Ayam adalah sejumlah uang;

- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa bermain judi Sabung Ayam adalah

tempat umum dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dan dapat dimasuki

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit

sepeda motor merk Viar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 5 (lima) lembar uang kertas

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah barang milik Terdakwa

sedangkan 1 (satu) ekor ayam Jantan warna Putih beserta keranjangnya

Saksi tidak kenal siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. ABDUL MALIK BIN MUH. RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

peristiwa Terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis sabung

ayam;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 9 dari 25



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 wita pada saat itu anggota Sat Reskrim Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi Sabung Ayam di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, kemudian saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Majene pada Pukul 15.00 wita melakukan pengecekan di tempat tersebut dan benar saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene melihat dan menemukan beberapa orang yang sedang duduk melingkar sedang melakukan judi Sabung Ayam. Kemudian pada saat itu Saksi mendekati Terdakwa yang diduga melakukan judi sabung Ayam kemudian saat Terdakwa melihat Saksi mendekati Terdakwa yang diduga melakukan judi Sabung Ayam, Terdakwa pun langsung berhamburan dan lari kemudian Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene melakukan pengejaran terhadap Saksi sempat melihat di lokasi tempat permainan judi Sabung Ayam 1 (satu) ekor Ayam Jantan warna putih kemudian saksi melanjutkan pengejaran terhadap Terdakwa judi Sabung Ayam dan menemukan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan HAMZA dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengakui sebagai penyedia tempat / lokasi judi Sabung Ayam dan bertindak sebagai wasit atau juri dalam permainan judi Sabung Ayam tersebut serta Terdakwa menyampaikan juga kepada saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Majene bahwa Terdakwa sebelumnya menyediakan tempat judi Sabung Ayam tersebut sejak tanggal 25 Juni 2017 (hari raya idhul fitri). Kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polres Majene. Kemudian Saksi

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 10 dari 25



juga sempat melakukan interogasi kepada AMIN dan HAMZA bahwa memang benar Terdakwa yang menyediakan tempat atau lokasi judi Sabung Ayam dan juga bertindak sebagai wasit atau juri dalam permainan judi

Sabung Ayam;

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan lokasi tersebut sebagai tempat bermain judi sabung ayam dan juga bertindak sebagai juri dalam permainan judi

sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis sabung ayam dengan tujuan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi jenis

sabung ayam merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah barang milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor ayam Jantan warna Putih beserta keranjangnya

Saksi tidak kenal siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi AMIN BIN PUA BOLONG yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik IRHAN, tertanggal 11 Oktober 2017 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 11 dari 25



Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi AMIN BIN PUA BOLONG yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik IRHAN, tertanggal 11 Oktober 2017 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Majene dan diperiksa saat ini sehubungan dengan Perjudian jenis Sabung Ayam yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Majene pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengadakan permainan judi Sabung Ayam sejak hari minggu tanggal 25 Juni 2017 atau bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri hingga terdakwa ditangkap pada saat sekarang ini;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bermain judi Sabung Ayam Yakni 2 (dua) ekor Ayam diadu dalam arena, sebelum diadu selaku wasit atau juri mengambil cok atau upah wasit, kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dipasang taji yang terbuat dari besi dengan cara diikat pada kaki kiri ayam, kemudian 2 (dua) orang yang ada di arena tersebut masing-masing memegang 1 (satu) ekor ayam saling berhadapan, kemudian ayam tersebut dilepas dua-duanya dan saling berkelahi atau beradu. Apabila sudah ada ayam yang mati dalam arena, maka terdakwa selaku wasit mengambil atau mengangkat ayam yang hidup untuk dinyatakan sebagai pemenang;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 12 dari 25



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam hanya sekedar hobi dan mengharapkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa yang menyiapkan lokasi atau mengadakan permainan judi sabung ayam dan Terdakwa juga bertindak sebagai wasit atau juri dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam Terdakwa mengharapkan dan mendapatkan keuntungan berupa cok atau upah selaku juri atau wasit dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengadakan permainan judi sabung ayam yakni tergantung dari banyaknya ayam yang bertarung dan jumlah taruhan dalam 1 (satu) kali loncatan ayam yang bertarung, misalnya jumlah taruhan 1 (satu) ekor ayam sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka yang menjadi hak Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kalau 2 (dua) ekor ayam yang beradu maka keuntungan Terdakwa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang Terdakwa adakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa tempat yang terdakwa adakan dalam permainan judi sabung ayam merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi orang atau khalayak ramai atau dapat dimasuki oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam mengadakan permainan judi sabung ayam yakni ayam jantan, taji yang terbuat dari besi, serta uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam adalah perbuatan yang melanggar hukum

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 13 dari 25



namun Terdakwa berani karena adanya perlindungan dari anggota Polsek

sendana yang bernama Pak ASPAN;

- Bahwa Terdakwa yang terdakwa temani berada ditempat permainan judi Sabung Ayam tersebut yaitu SAKKA, GONDRONG, HADI, AMIN, HAMZAH dan masih ada lagi namun terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna biru nomor Imei : 359986/05/917074/3;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih;
- 1 (satu) buah keranjang ayam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk viar dengan nomor polisi DC 6335 CB,

Nomor Rangka MF3VR10BBBL-019653, Nomor Mesin :YX150FMG-11019766, warna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Majene pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi ABDUL MALIK BIN MUH. RAMLI dan Saksi RAJA NURGAZALI ALIAS RAJA BIN ALM. KAMARUDDIN melakukan penggerebekan pada lokasi perjudian sabung ayam di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 14 dari 25



Malunda Kabupaten Majene, dimana pada lokasi tersebut ditemukan beberapa orang yang melakukan perjudian sabung ayam dan Terdakwa merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian sabung ayam serta bertindak sebagai wasit;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan terlebih dahulu menelpon teman-temannya untuk memberitahukan akan diadakan judi sabung ayam, setelah semuanya berkumpul kemudian terdakwa bertindak sebagai wasit terlebih dahulu menentukan jumlah taruhan diantara ayam para pemain setelah jumlah taruhan disepakati kemudian terdakwa mengambil uang potongan / upah wasit kemudian 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu dipasangi taji/pisau pada bagian kakinya kemudian ketika ayam telah siap lalu dilepas untuk saling berkelahi, dalam pertarungan ayam tersebut salah satu dari ayam ada yang mati dan ada yang hidup bahkan ada juga ayam yang berkelahi mati dua-duanya. apabila sudah ada ayam yang mati maka terdakwa selaku wasit mengangkat ayam yang hidup dan menyatakan sebagai pemenang dan apabila kedua ayam mati maka dinyatakanimbang kemudian setelah dinyatakan menang dan kalah lalu para pemain saling melakukan pembayaran uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyelenggarakan perjudian sabung ayam dengan menyediakan lokasi / tempat diberbagai tempat pada daerah Malunda, pertama kali dilakukan sesudah lebaran idul fitri tahun 2017. selain menyediakan tempat perjudian sabung ayam Terdakwa juga bertindak sebagai wasit untuk menentukan dan menilai pemenang dari ayam sedang diadu, dari kegiatannya menyediakan tempat dan menjadi wasit taruhan adu ayam Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap ayam yang akan

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 15 dari 25



diadu, semakin besar taruhan setiap ayam maka keuntungan yang didapatkan Terdakwa semakin banyak dan dari hasil setengah keuntungan tersebut disetor / diberikan kepada anggota Polsek sendana yang bernama

Pak ASPAN;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam adalah perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa berani karena adanya perlindungan dari anggota Polsek sendana yang bernama Pak ASPAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didaka oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM. MUH. SIDIK ke muka persidangan, yang berdasarkan

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 16 dari 25



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 17 dari 25



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan "nasib" peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu (SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 279):

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Majene pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL MALIK BIN MUH. RAMLI dan Saksi RAJA NURGAZALI ALIAS RAJA BIN ALM. KAMARUDDIN melakukan penggerebekan pada lokasi perjudian sabung ayam di Dusun Lemo Desa Bambang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dimana pada lokasi tersebut ditemukan beberapa orang yang melakukan perjudian sabung ayam dan Terdakwa merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian sabung ayam serta bertindak sebagai wasit;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 18 dari 25



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan terlebih dahulu menelpon teman-temannya untuk memberitahukan akan diadakan judi sabung ayam, setelah semuanya berkumpul kemudian terdakwa bertindak sebagai wasit terlebih dahulu menentukan jumlah taruhan diantara ayam para pemain setelah jumlah taruhan disepakati kemudian terdakwa mengambil uang potongan/upah wasit kemudian 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu dipasangi taji/pisau pada bagian kakinya kemudian ketika ayam telah siap lalu dilepas untuk saling berkelahi, dalam pertarungan ayam tersebut salah satu dari ayam ada yang mati dan ada yang hidup bahkan ada juga ayam yang berkelahi mati dua-duanya. apabila sudah ada ayam yang mati maka terdakwa selaku wasit mengangkat ayam yang hidup dan menyatakan sebagai pemenang dan apabila kedua ayam mati maka dinyatakan imbang kemudian setelah dinyatakan menang dan kalah lalu para pemain saling melakukan pembayaran uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyelenggarakan perjudian sabung ayam dengan menyediakan lokasi / tempat diberbagai tempat pada daerah Malunda, pertama kali dilakukan sesudah lebaran idul fitri tahun 2017. selain menyediakan tempat perjudian sabung ayam Terdakwa juga bertindak sebagai wasit untuk menentukan dan menilai pemenang dari ayam sedang diadu, dari kegiatannya menyediakan tempat dan menjadi wasit taruhan adu ayam Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap ayam yang akan diadu, semakin besar taruhan setiap ayam maka keuntungan yang didapatkan Terdakwa semakin banyak dan dari hasil setengah keuntungan tersebut disetor / diberikan kepada anggota Polsek sendana yang bernama Pak ASPAN;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 19 dari 25



Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa dalam mengadakan permainan judi sabung ayam adalah perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa berani karena adanya perlindungan dari anggota Polsek sendana yang bernama Pak ASPAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 20 dari 25



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih dan 1 (satu) buah keranjang ayam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna biru nomor Imei : 359986/05/917074/3 adalah milik Terdakwa yang dalam fakta persidangan tidak dapat di buktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi bermain judi

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 21 dari 25



oleh karenanya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada

Terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang dalam fakta persidangan tidak dapat di buktikan oleh Penuntut Umum bahwa dompet dan uang tersebut hasil dari kejahatan dalam permainan judi sabung ayam tersebut oleh karenanya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk viar dengan nomor polisi DC 6335 CB, Nomor Rangka MF3VR10BBBL-019653, Nomor Mesin :YX150FMG-11019766, adalah milik Terdakwa yang dalam fakta persidangan tidak dapat di buktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat Transportasi yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi oleh karenanya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 22 dari 25



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KAHAR ALIAS CALLA BIN ALM. MUH. SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 25 hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih;

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 23 dari 25



□ 1 (satu) buah keranjang ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

□ 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna biru nomor Imei :
359986/05/917074/3;

□ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

□ 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

□ 1 (satu) unit sepeda motor merk viar dengan nomor polisi DC 6335 CB,
Nomor Rangka MF3VR10BBBL-019653, Nomor Mesin :YX150FMG-
11019766, warna;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh kami
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL. HS,**
S.H., M.H., dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal **27 MARET 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL. HS, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI

Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)